



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahaan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8);
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/1980 tentang Syarat-syarat, Tatacara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Peternakan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
7. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
10. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.

11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
16. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
17. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
19. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
20. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
21. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
22. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
23. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24. Jagal adalah seseorang atau Badan Hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan sebagai mata pencaharian.

BAB II LAHAN DAN AIR

Bagian Kesatu Lahan Peternakan

Pasal 2

- (1) Lahan peternakan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan.
- (2) Persyaratan tipologi lahan untuk peternakan adalah sebagai berikut :
 - a. dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup;
 - b. tidak berada di permukiman;
 - c. memperhatikan aspek lingkungan;
 - d. disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat.
- (3) Kawasan untuk peternakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah kota dan mengacu pada kesesuaian lahan;
 - b. dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan;
 - c. berbasis komoditas ternak unggulan nasional dan daerah dan atau komoditas ternak strategis;
 - d. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha;
 - e. dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya;
 - f. didukung oleh ketersediaan sumber air, pakan, teknologi, kelembagaan serta pasar.
- (4) Lahan sebagai basis ekologis pendukung pakan dan lingkungan budidaya harus dioptimalkan pemanfaatannya.
- (5) Lahan untuk peternakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
 - b. ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lingkungan sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
 - c. lahan peternakan hendaknya jelas peruntukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Air untuk Peternakan

Pasal 3

Standar baku mutu air yang diperuntukkan bagi peternakan adalah kualitas kedua dan ketiga yang sama peruntukannya bagi prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

BAB III
PAKAN

Bagian Kesatu
Produksi dan Peredaran Pakan

Pasal 4

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan.
- (2) Pakan unggas dan non ruminansia (babi), tidak diperbolehkan menggunakan urea atau nitrogen yang bukan protein sebagai campuran dalam formulasi pakannya.
- (3) Pakan konsentrat ternak ruminansia tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku pakan asal hewan ruminansia seperti tepung daging dan tulang (*meat bone meal*).

Pasal 5

- (1) Pakan yang diproduksi wajib didaftarkan setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran bertanggung jawab atas mutu produknya dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label di tempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang memuat paling kurang :
 - a. nama dagang atau merk;
 - b. nama dan alamat perusahaan/produsen;
 - c. jenis dan kode pakan;
 - d. kandungan zat gizi;
 - e. imbuhan pakan yang digunakan;
 - f. bahan pakan yang digunakan;
 - g. tanggal dan kode produksi; dan
 - h. nomor pendaftaran pakan.

Pasal 6

Untuk mendapatkan pakan yang berkualitas tinggi harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membeli pakan berkualitas tinggi dari sumber yang terpercaya;
- b. mengetahui tata cara penyimpanan dan perlakuan seperti yang tercantum dalam label pakan;
- c. mengeringkan pakan dengan kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen);
- d. memasukkan pakan dalam wadah yang kedap udara, air dan cahaya;
- e. memperbaiki sistem pergudangan untuk melindungi pakan ternak dari kemungkinan terjadinya goncangan suhu lingkungan, iklim, mencegah masuknya air, gangguan serangga dan pencurian.

Bagian Kedua Pengawas Mutu Pakan

Pasal 7

- (1) Pengawasan mutu pakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Dalam hal Dinas belum mempunyai Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan, maka pengawasan mutu pakan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan pemberhentian Petugas Pengawas Mutu Pakan di Dinas dilakukan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Mutu Pakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang peternakan;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan mutu pakan;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Petugas Pengawas Mutu Pakan dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. mutasi/perpindahan tugas;
 - b. berafiliasi dengan industri pakan;
 - c. melakukan pelanggaran;
 - d. mengundurkan diri; dan/atau
 - e. meninggal dunia.

Pasal 9

- (1) Pengawas mutu pakan wajib membuat laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, sesuai objek yang diawasi dan hasil analisa sampel yang diambil.

- (2) Pengawas mutu pakan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Mutu Pakan

Pasal 10

- (1) Pengawas mutu pakan mempunyai tugas melakukan pengawasan di tingkat produsen, distributor/agen/pengecer, alat transportasi dan peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan.
- (2) Pengawasan di tingkat produsen bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen perizinan usaha;
 - b. pemeriksaan peredaran/distribusi pakan, etiket/label serta masa berlakunya nomor pendaftaran untuk setiap jenis pakan;
 - c. pemeriksaan sarana laboratorium pengujian sampel bahan baku pakan dan pakan;
 - d. pemeriksaan sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan baku dan pakan;
 - e. pemeriksaan kualitas fisik bahan baku pakan;
 - f. pemeriksaan pemakaian bahan baku pakan, pelengkap pakan (*feed supplement*) dan imbuhan pakan (*feed additive*);
 - g. pemeriksaan proses produksi, pengemasan dan pelabelan pakan;
 - h. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.
- (3) Pengawasan di tingkat distributor/agen/pengecer bahan baku pakan dan pakan meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen perizinan usaha;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kemasan pakan dengan kemasan asli dari produsen;
 - c. pemeriksaan jenis pakan yang dijual, etiket/label dan nomor pendaftaran yang tercantum dalam etiket/label yang menyertai setiap kemasan;
 - d. pemeriksaan sarana penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang dijual;
 - e. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.
- (4) Pengawasan di tingkat peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
- a. pemeriksaan tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
 - b. pemeriksaan terhadap jenis bahan baku pakan dan pakan yang digunakan dan pemberiannya kepada ternak;
 - c. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas mutu pakan mempunyai wewenang:

- a. pada tingkat produsen, meliputi:
 1. memasuki lokasi produsen;
 2. melakukan pengamatan terhadap tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
 3. melakukan pengamatan pada laboratorium pengujian mutu pakan;
 4. melakukan pengamatan terhadap proses produksi pakan, pengemasan dan pelabelan pakan;
 5. mengusulkan penghentian sementara produksi dan peredaran pakan yang dicurigai melakukan penyimpangan produksi pakan.
- b. pada tingkat distributor/agen/pengecer meliputi:
 1. memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
 2. mengusulkan pencabutan sebagai distributor/agen/pengecer apabila ditemukan terjadinya penyimpangan terhadap mutu bahan baku pakan dan pakan.
- c. pada tingkat peternak/pengguna, meliputi:
 1. memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang digunakan;
 2. meminta keterangan kepada pengguna/peternak mengenai jenis pakan yang dipakai, cara memperolehnya dan jumlah yang diberikan kepada ternak;
 3. melarang penggunaan pakan apabila diduga pakan yang digunakan tidak sesuai dan atau tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal mutu pakan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengawas mutu pakan menemukan pakan dan atau bahan baku pakan yang diduga telah dipalsukan atau disalahgunakan, pengawas mutu pakan melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut secara berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang serta melakukan pelaporan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengawas mutu pakan menemukan adanya penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang dan bahan lainnya asal ruminansia sebagai pakan ternak ruminansia dilakukan tindakan lebih lanjut berupa pengambilan sampel dan dilakukan pengujian di laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian.

Bagian Keempat Perizinan Usaha Pakan Ternak

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan usaha di bidang produksi pakan dan bahan pakan ternak harus mendapatkan izin dari Walikota.

- (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha produksi pakan dan/atau bahan pakan adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. foto kopi Hak Guna Bangunan (HGB);
 - c. foto kopi izin lokasi usaha atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. foto kopi izin gangguan;
 - e. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - h. surat persetujuan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar maka diterbitkan Surat Izin Produksi Pakan dan/atau Bahan Pakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Surat Izin Produksi Pakan dan/atau Bahan Pakan berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 14

- (1) Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
- (2) Penyakit hewan strategis di Indonesia adalah Avian Influenza (AI), Antraks, Rabies, Hog Cholera dan Brucellosis.
- (3) Penyakit hewan eksotik adalah penyakit belum pernah terjadi atau muncul di Daerah baik secara klinis, epidemiologis maupun laboratoris.

Pasal 15

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk pengamatan dan pengidentifikasian penyakit menular adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan epidemiologi penyakit hewan menular;
- b. surveillens dan pemetaan penyakit hewan menular;
- c. penyidikan dan peringatan dini terhadap penyakit hewan menular;
- d. pemeriksaan dan pengujian terhadap penyakit hewan menular;
- e. pelaporan setiap kejadian penyakit hewan menular.

Pasal 16

- (1) Sasaran surveillans dan penelusuran penyakit strategis adalah semua spesies hewan ternak yang rentan terhadap penyakit strategis dan sumber penyebaran penyakit
- (2) Surveilans dilakukan dengan tujuan :
 - a. menetapkan sumber infeksi di daerah baru, tertular, aman dan penyebaran atau perluasan penyakit;
 - b. mendeteksi bila terdapat kasus baru atau deteksi dini;
 - c. menetapkan perwilayahan penyakit (*zoning*), yaitu daerah bebas, daerah terancam dan daerah tertular penyakit;
 - d. mendeteksi tingkat kekebalan kelompok (*herd immunity*) pasca vaksinasi (monitoring pasca vaksinasi);
 - e. mendeteksi penularan penyakit hewan menular strategis pada hewan-hewan liar;
 - f. melakukan penyidikan secara epidemiologis molekuler;
 - g. melakukan penyidikan dalam rangka pembebasan.

Bagian Kedua Pencegahan, Pengamanan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Avian Influenza

Pasal 17

- (1) Penyakit Avian Influenza adalah penyakit influenza pada unggas yang disebabkan oleh virus Influenza A dari family *Orthomyxoviridae*.
- (2) Hewan yang dapat terinfeksi Avian Influenza adalah unggas yaitu :
 - a. ayam ras petelur;
 - b. ayam ras pedaging;
 - c. ayam bibit;
 - d. ayam buras atau ayam kampung;
 - e. ayam arab;
 - f. burung puyuh;
 - g. burung merpati;
 - h. burung perkutut;
 - i. burung merak.
- (3) Sumber penularan berupa leleran tubuh yang berasal dari hidung, mulut, mata dan kotoran atau feses ayam, burung liar ataupun unggas lain yang menderita atau terinfeksi.
- (4) Gejala klinis penyakit Avian Influenza meliputi:
 - a. gejala ringan, terdiri dari :
 1. penurunan produksi telur pada ayam petelur;
 2. nafsu makan turun;
 3. depresi;
 4. kesulitan bernafas;

5. mortalitas atau jumlah kematian rendah tetapi terus menerus.
- b. gejala berat, terdiri dari :
 1. kematian mendadak;
 2. jumlah kematian tinggi dapat mencapai 100% (seratus persen) dari populasi;
 3. penurunan produksi telur;
 4. sesak nafas;
 5. gejala syaraf;
 6. kebengkakan daerah kepala;
 7. jengger berwarna biru;
 8. kulit dada kebiruan;
 9. cakar dan telapak kaki kebiruan;
 10. gangguan syaraf.

Pasal 18

- (1) Prinsip dasar pencegahan, pengendalian dan pemberantasan *Avian Influenza* adalah :
 - a. mencegah kontak antara hewan yang peka dengan virus *Avian Influenza* dengan menghentikan penyebaran infeksi yaitu dengan karantina atau isolasi lokasi peternakan tertular dan pengawasan lalu lintas hewan/bahan asal hewan/bahan lain yang dapat menyebarkan penyakit dari lokasi peternakan tertular;
 - b. menghentikan produksi virus *Avian Influenza* pada hewan tertular dengan menghilangkan virus *Avian Influenza* dengan dekontaminasi (desinfeksi) kandang, peralatan, kendaraan dan bahan-bahan permanen lain yang mungkin dapat menularkan penyakit serta disposal bahan-bahan dan peralatan tidak permanen yang terkontaminasi;
 - c. meningkatkan resistensi hewan (pengebalan terhadap hewan peka) yang diterapkan dengan vaksinasi;
 - d. menghilangkan sumber penularan virus yang diterapkan dengan tindak pemusnahan terbatas (depopulasi) unggas yang sakit dan unggas yang sehat yang berpotensi untuk tertular dalam satu kandang di daerah tertular dan tindakan pemusnahan menyeluruh (*stamping out*) di daerah bebas/terancam;
 - e. peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) yang diterapkan melalui pendidikan kepada peternak dan sosialisasi kepada masyarakat dalam arti luas.
- (2) Pelaksanaan prinsip dasar pencegahan, pengendalian dan pemberantasan *Avian Influenza* dilakukan dengan tindakan :
 - a. pelaksanaan biosekuriti yang ketat;
 - b. depopulasi, yaitu tindakan pemusnahan unggas selektif;
 - c. vaksinasi/pengebalan;
 - d. pengendalian lalu lintas unggas hidup, telur dan produk unggas;
 - e. surveillans dan penelusuran;
 - f. peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
 - g. pengisian kembali (*restocking*) unggas;
 - h. pemusnahan secara menyeluruh (*stamping out*);
 - i. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2 Brucellosis

Pasal 19

- (1) Brucellosis atau penyakit keluron menular adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh adanya infeksi oleh bakteri *Brucella melitensis* pada kambing dan domba, *Brucella abortus* pada sapi dan *Brucella suis* pada babi.
- (2) Brucellosis secara primer menyerang sapi, kambing dan babi, secara sekunder menyerang berbagai hewan lainnya serta manusia.
- (3) Brucellosis mengakibatkan tingginya angka keguguran, pedet lahir mati/lemah, infertilitas, sterilitas dan turunnya produksi susu.
- (4) Cara penularan penyakit Brucellosis melalui :
 - a. saluran pencernaan dan saluran kelamin;
 - b. selaput lendir, kulit yang terluka;
 - c. melalui vektor insekta.
- (5) Gejala penyakit Brucellosis adalah :
 - a. keluron menular yang dapat diikuti dengan kemajiran temporer atau permanen pada kebuntingan usia 5-8 (lima sampai dengan delapan) bulan;
 - b. produksi air susu menurun;
 - c. mengeluarkan cairan vaginal bersifat infeksius berwarna keruh;
 - d. pada kelenjar susu tidak menunjukkan gejala klinis meski di dalam air susu terdapat kuman brucella;
 - e. hewan jantan memperlihatkan gejala epididimitis dan orchitis, bisa menyebabkan kemajiran;
 - f. sering ditemukan gejala kebengkakan pada persendian lutut diikuti dengan nekrose.
- (6) Kelainan pasca mati ditemukan adanya perubahan sebagai berikut :
 - a. perubahan pada plasenta dengan bercak-bercak pada lapisan permukaan *chorion*;
 - b. cairan janin terlihat keruh berwarna kuning coklat dan kadang bercampur nanah;
 - c. pada hewan jantan ditemukan proses pernanahan pada testikelnya di ikuti dengan nekrose.

Pasal 20

Tindakan pencegahan terhadap penyakit Brucellosis dilakukan dengan ketentuan :

- a. tindakan sanitasi, dilakukan sebagai berikut :
 1. sisa-sisa abortusan yang bersifat infeksius dihapusamakan, fetus dan plasenta harus dibakar;
 2. menghindari perkawinan antara pejantan dengan betina yang mengalami keluron;

3. anak-anak hewan yang lahir dari induk yang menderita Brucellosis diberi susu dari induk yang bebas brucellosis;
4. hewan penderita dan peralatannya dicuci dan dihapushamakan, dan ternak pengganti jangan segera dimasukkan.
- b. ternak pengganti yang tidak punya sertifikat bebas Brucellosis dapat dimasukkan bila setelah dua kali uji serologis dengan hasil negatif, sedangkan yang mempunyai sertifikat bebas Brucellosis dilakukan uji serologis dalam selang waktu 60-120 (enam puluh sampai seratus dua puluh) hari setelah dimasukkan dalam kelompok ternak;
- c. pengawasan lalu lintas ternak dilakukan secara seksama.

Pasal 21

- (1) Tindakan yang dilaksanakan dalam pengendalian dan pemberantasan Brucellosis adalah :
 - a. standarisasi diagnosa Brucellosis baik metode, reagen, maupun diagnostiknya;
 - b. penentuan daerah tertular dan bebas Brucellosis;
 - c. penentuan kelompok hewan bebas atau tertular Brucellosis;
 - d. penentuan kebijaksanaan penggunaan vaksin Brucellosis;
 - e. pemberian sertifikat untuk kelompok ternak bebas Brucellosis;
 - f. pembebasan lokasi daerah sumber bibit dan daerah kelompok ternak yang bebas Brucellosis.
- (2) Teknis pengendalian dan pemberantasan Brucellosis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kelompok ternak tertular parah
 1. *test* dan *slaughter* tidak dianjurkan;
 2. dilakukan program vaksinasi pada sapi dara;
 3. sapi bunting dan sapi jantan tidak divaksinasi;
 4. pada akhir program vaksinasi dilakukan uji serologis;
 5. bila masih ada reaktor, maka harus dikeluarkan dan dipotong.
 - b. kelompok ternak tertular ringan
 1. dilakukan uji serologis untuk menentukan reaktor;
 2. reaktor harus dikeluarkan dan dipotong (*test* dan *slaughter*);
 3. dilakukan program vaksinasi pada sapi dara;
 4. sapi betina bunting dan jantan tidak divaksinasi.
 - c. kelompok ternak bebas *brucellosis*
 1. diuji serologis setiap tahun;
 2. bila hasil negatif, vaksinasi tidak dilakukan;
 3. bila ditemukan reaktor harus dikeluarkan dan dilakukan vaksinasi dalam waktu tertentu.

Pasal 22

- (1) Untuk menghindari penyebaran penyakit, terutama untuk aspek kesehatan masyarakat, maka hewan reaktor dalam program *test* dan *slaughter* harus dipotong dan dihindari terjadinya pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk daerah enzootik dilakukan pada tempat tertentu dan harus segera di bersihkan dan disucihamakan.

- (3) Seluruh organ viseral, limphoglandula dan tulang harus dimusnahkan dan dagingnya dijual setelah melalui pelayuan.

Paragraf 3
Rabies

Pasal 23

- (1) Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus *neurotropik* dari ss RNA virus, genus *Lyssavirus*, famili *Rhabdoviridae*.
- (2) Rabies menyerang sistem syaraf pusat hewan berdarah panas dan manusia.
- (3) Rabies bersifat *zoonosis*, menular kepada manusia lewat gigitan atau cakaran, atau dapat pula lewat luka yang terkena air liur hewan penderita Rabies.
- (4) Tanda-tanda penyakit Rabies pada hewan adalah sebagai berikut :
- a. tanda-tanda Rabies bentuk diam/tenang (*dumb Rabies*) :
 1. suka bersembunyi di tempat yang gelap dan sejuk;
 2. terjadi kelumpuhan tubuh, hewan tidak dapat mengunyah dan menelan makanan, rahang bawah tidak dapat dikatupkan dan air liur menetes berlebihan;
 3. kejang berlangsung singkat dan sering tidak terlihat;
 4. tidak ada keinginan menyerang atau menggigit;
 5. kematian akan terjadi dalam beberapa jam.
 - b. tanda-tanda Rabies bentuk ganas (*furious Rabies*) :
 1. hewan menjadi tidak ramah, agresif dan tidak lagi menurut kepada pemiliknya;
 2. air liur keluar berlebihan, nafsu makan hilang, suara parau;
 3. menyerang dan menggigit apa saja yang dijumpai;
 4. bila berdiri sikapnya kaku, ekor dilengkungkan ke bawah perut diantara kedua paha belakangnya;
 5. anak anjing menjadi lebih lincah dan suka bermain, tetapi bila dipegang akan menggigit dan ganas dalam beberapa jam;
 6. kejang-kejang kemudian lumpuh, biasanya mati setelah 4-7 (empat sampai tujuh) hari timbulnya gejala atau paling lama 12 (dua belas) hari setelah penggigitan;
 7. pada hewan pemamah biak, ditandai dengan hewan gelisah, gugup, liar dan gatal pada tubuh, kelumpuhan pada kaki belakang dan akhirnya hewan akan mati.

Pasal 24

Hewan yang menggigit manusia dan dicurigai menderita Rabies, maka harus diambil tindakan sebagai berikut :

- a. hewan ditangkap dan dilaporkan ke Dinas untuk dilakukan observasi dan diperiksa kesehatannya selama 10-14 (sepuluh sampai empat belas) hari;

- b. jika mati dalam observasi maka kepala anjing tersebut dikirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan untuk kepastian diagnosa penyebab kematian, tetapi bila hasil observasi negatif Rabies yang ditandai hewan tetap hidup, maka hewan divaksinasi anti Rabies;
- c. hewan pasca observasi dan sudah disuntik anti Rabies, dikembalikan kepada pemiliknya, apabila tidak diketahui pemiliknya, hewan dimusnahkan atau diberikan pada orang yang berminat memelihara;
- d. bila hewan yang menggigit sulit ditangkap, maka harus dibunuh dan diambil kepalanya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- e. bila hewan yang menggigit tidak dapat ditemukan, maka orang yang mengalami gigitan harus dibawa ke rumah sakit khusus.

Pasal 25

Seseorang yang digigit hewan penderita Rabies, harus dilakukan penanganan sebagai berikut :

- a. segera mencuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau deterjen selama 5-10 (lima sampai sepuluh) menit di bawah air mengalir, kemudian dikeringkan dengan kain yang bersih;
- b. luka diberi antiseptik kemudian dibalut dengan pembalut yang bersih;
- c. penderita luka gigitan segera dibawa ke dokter, Puskesmas atau rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara maupun perawatan lebih lanjut, sambil menunggu hasil observasi hewan tersangka rabies;
- d. luka penderita harus dicuci kembali di Puskesmas atau rumah sakit;
- e. luka gigitan dibalut longgar dan tidak dibenarkan dijahit, kecuali pada luka yang sangat parah;
- f. jika terpaksa dilakukan penjahitan, maka harus diberikan serum anti Rabies (SAR) sesuai dosis, selain itu dipertimbangkan perlu tidaknya pemberian vaksin anti tetanus, maupun antibiotik dan analgetik.

Pasal 26

Pencegahan Rabies pada hewan dapat dilakukan dengan cara :

- a. memelihara anjing dan hewan lainnya dengan baik dan benar;
- b. vaksinasi Rabies secara rutin 1-2 (satu sampai dua) kali setahun;
- c. eliminasi anjing, kucing, dan hewan lain yang berkeliaran di tempat umum dan dianggap membahayakan manusia;
- d. pengamanan dan pelaporan terhadap kasus gigitan anjing, kucing, dan hewan yang dicurigai menderita Rabies;
- e. penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit Rabies;
- f. menempatkan hewan di dalam kandang, memperhatikan serta menjaga kebersihan dan kesehatannya;
- g. setiap hewan yang beresiko Rabies harus diikat atau dikandangkan dan tidak membiarkan anjing bebas berkeliaran;
- h. menggunakan rantai pada leher anjing dengan panjang tidak lebih dari 2 (dua) meter apabila tidak dikandang atau saat anjing diajak keluar halaman rumah;
- i. tidak menyentuh atau memberi makan hewan yang ditemui di jalan;
- j. daerah yang sudah bebas Rabies, harus mencegah masuknya anjing, kucing atau hewan sejenisnya dari daerah yang tertular Rabies;

- k. pada area terkontaminasi dilakukan desinfeksi menggunakan 1:32 (satu banding tiga puluh dua) larutan dari pemutih pakaian untuk menginaktifkan virus dengan cepat.

Paragraf 4
Antraks

Pasal 27

- (1) Antraks atau radang limpa adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri *Bacillus anthracis* yang dapat membentuk spora apabila terpapar udara.
- (2) Spora Antraks dapat ditemukan di tanah, bulu, wol, kulit, debu, tepung tulang dan spora tersebut dapat bertahan sampai 60 (enam puluh) tahun di dalam tanah kering.
- (3) Hewan yang rentan terserang Antraks adalah sapi, kambing, domba dan kuda.
- (4) Gejala klinis penyakit Antraks adalah :
 - a. gejala bersifat perakut atau sangat cepat, sangat mendadak dan segera diikuti kematian, terjadi sesak nafas, gemetar, hewan rebah dan terjadi gejala kejang;
 - b. gejala bersifat akut, ditandai dengan demam, suhu tubuh bisa mencapai 41,5°C (empat puluh satu koma lima derajat Celsius), gelisah, sesak nafas, kejang dan diikuti kematian, kadang-kadang sesaat sebelum kematian keluar darah berwarna kehitaman yang tidak membeku dari lubang kumlah, yaitu lubang hidung, mulut, telinga, anus dan alat kelamin.

Pasal 28

Pencegahan penyakit Antraks dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi daerah bebas Antraks, tindakan pencegahan didasarkan pada peraturan yang ketat terhadap Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) dalam pengawasan pemasukan hewan;
- b. melakukan biosekuriti, menjauhkan hewan sehat dari sumber penyakit dan budidaya ternak yang baik;
- c. bagi daerah endemis untuk pencegahan penyakit dilakukan dengan vaksinasi 2 (dua) kali setahun dan diikuti monitoring yang ketat;
- d. untuk hewan tersangka sakit diberikan pengobatan, dan 2 (dua) minggu kemudian divaksinasi.

Pasal 29

Dalam hal ditemukan kasus penyakit Antraks, tata cara pelaporan dan pemberantasannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. segera lapor kepada petugas peternakan;
- b. hewan tidak boleh dipotong/dibedah;
- c. hewan tidak boleh dikeluarkan dari kandang;

- d. bangkai hewan segera dimusnahkan dengan menyiraminya dengan minyak tanah dan dibakar hangus;
- e. plesterisasi lokasi penguburan ternak yang mati akibat Antraks;
- f. susu dan daging sama sekali tidak boleh dimakan;
- g. bahan asal hewan seperti kulit, tulang, bulu, tinja dan lain-lain yang berasal dari hewan penderita/mati karena Antraks tidak boleh dimanfaatkan dan harus dimusnahkan dengan jalan dibakar.

Pasal 30

Pengawasan lalu lintas ternak pada daerah wabah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada daerah wabah selama masih terdapat hewan sakit, tersangka atau diduga menderita Antraks maka daerah wabah tidak diperbolehkan ada kegiatan lalu lintas hewan atau bahan asal hewan;
- b. hewan dapat dikeluarkan dari kandang atau tempat isolasi atau keluar dari daerah tertular apabila hewan tersebut sudah tidak menunjukkan gejala sakit selama 14 (empat belas) hari dari kasus kematian atau kasus hewan yang sakit terakhir;
- c. dalam suatu lokasi penyakit dianggap telah berlalu apabila telah lewat waktu selama 14 (empat belas) hari sejak matinya atau sembuhnya penyakit terakhir;
- d. hewan yang akan dikeluarkan dari daerah tertular harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1. hewan harus sehat dan atau berasal dari lokasi yang telah bebas kasus penyakit klinis minimal setelah 14 (empat belas) hari dari mati atau sembuhnya penderita terakhir;
 - 2. hewan harus divaksinasi Antraks, paling singkat 2 (dua) minggu pasca vaksinasi dan paling lama tidak lebih dari 5 (lima) bulan pasca vaksinasi dan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya hewan telah disuntik antibiotika dosis maksimal;
 - 3. khusus bagi hewan di bawah umur 3 (tiga) bulan sebelumnya telah disuntik antibiotik selama 4-5 (empat sampai lima) hari berturut-turut;
 - 4. hewan harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

Paragraf 5 Hog Cholera

Pasal 31

- (1) Hog Cholera atau *Classical Swine Fever* atau Penyakit Sampar Babi disebabkan oleh virus, bersifat akut dengan morbiditas dan mortalitas tinggi karena penyakit ini menyerang alat pencernaan dan pernafasan.
- (2) Hog Cholera menyerang semua umur atau semua golongan babi, menular melalui kontak langsung ataupun tidak langsung melalui pakan, air minum, alat-alat yang tercemari virus dan juga melalui serangga atau ternak-ternak lain.
- (3) Tanda-tanda luar penyakit ternak babi ini adalah :
 - a. babi menjadi tidak aktif dan kehilangan nafsu makan;

- b. temperatur tubuh babi meningkat sampai 40-42°C (empat puluh sampai empat puluh dua derajat Celcius);
- c. peradangan pada mata disertai air mata keluar banyak yang dapat berakibat kelopak mata merapat ;
- d. konstipasi, ditandai dengan keluarnya kotoran berbentuk pelet;
- e. diare cair kuning kelabu yang parah dan kadang-kadang menimbulkan cairan kekuning-kuningan;
- f. warna kulit memerah;
- g. kasus yang semakin berlanjut terlihat adanya perubahan warna seluruh kulit perut, telinga, hidung dan bagian dalam kaki yang menjadi kelabu gelap;
- h. *hemoragis* (pendarahan) umumnya muncul diseluruh tubuh babi;
- i. kelenjar getah bening membengkak;
- j. luka dalam usus besar.

Pasal 32

Pencegahan Hog Cholera dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. vaksinasi dengan vaksin cholera;
- b. untuk perlindungan jangka pendek yakni jangka waktu 3 (tiga) minggu dapat digunakan subcutan serum anti cholera babi dengan takaran sebagai berikut :
 - 1. untuk babi dengan berat badan kurang dari 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) disuntik 1 ml/kg (satu mililiter per kilogram) berat badan;
 - 2. untuk babi yang beratnya lebih dari 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) kg disuntik 75 ml/ekor (tujuh puluh lima mililiter per ekor)
- c. babi yang diimunisasi dengan serum akan kebal paling sedikit selama 3 (tiga) bulan setelah disuntik;
- d. menjaga sanitasi kandang, peralatan dan lingkungan kandang.

Pasal 33

Pengobatan pada penyakit Hog Cholera adalah sebagai berikut :

- a. pada penyakit tahap awal pengobatan dilakukan dengan serum anti cholera babi 1,25-1,50 (satu koma dua puluh lima sampai satu koma lima puluh) kali dosis yang biasa dicampurkan untuk pencegahan;
- b. pengobatan *Terramycin* 1 mg/10kg (satu miligram per sepuluh kilogram) berat badan/hari selama 3-4 (tiga sampai dengan empat) hari diberikan untuk mencegah infeksi sekunder.

Bagian Ketiga Lalu Lintas Hewan

Pasal 34

- (1) Setiap hewan yang keluar dari wilayah Daerah harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. hewan, selain ternak, dibawa ke Dinas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan untuk ternak diperiksa di peternakan;
 - b. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik;
 - c. untuk hewan pembawa Rabies, menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Rabies yang dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktek dengan ketentuan vaksinasi telah dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pengiriman;
 - d. untuk unggas, harus dilakukan pemeriksaan titer antibodi yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Hewan milik Pemerintah;
 - e. untuk ternak selain unggas, harus bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosis, dinyatakan dengan hasil negatif pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan, dan telah dilakukan pengobatan infeksi cacing 15 (lima belas) hari sebelum pengiriman.
- (3) Jika dari hasil pemeriksaan hewan dan/atau ternak dinyatakan sehat, maka Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang;
- (4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan berlaku selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan yang melakukan praktek pelayanan kesehatan hewan di Daerah harus mempunyai izin dari Walikota.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin pelayanan kesehatan hewan untuk praktek dokter hewan adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :
- a. foto kopi ijazah dokter hewan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. rekomendasi dari Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Tengah III;
 - d. surat pernyataan kesanggupan;
 - e. daftar peralatan, obat-obatan dan fasilitas penunjang pelayanan;
 - f. pas photo berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. foto kopi kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
 - h. foto kopi surat tanda registrasi veteriner;
 - i. foto kopi sertifikat kompetensi dokter hewan.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar maka diterbitkan Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Surat Izin Praktek Dokter Hewan berlaku selama 3 (tiga) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

BAB V OBAT HEWAN

Bagian Kesatu Pemakaian, Peredaran dan Pengawasan Obat Hewan

Pasal 36

Obat hewan menurut tujuan pemakaiannya digunakan untuk :

- a. menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan;
- b. mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;
- c. membantu menenangkan, mematiraskan, etanasia dan merangsang hewan;
- d. menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;
- e. memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;
- f. memperbaiki reproduksi hewan.

Pasal 37

- (1) Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik dan premiks.
- (2) Sediaan biologik dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit dengan proses imunologik.
- (3) Sediaan farmasetik meliputi vitamin, hormon, antibiotika dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetika yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
- (4) Sediaan premiks meliputi imbuhan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan.

Pasal 38

Berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya, obat hewan dibagi menjadi :

- a. obat keras, yaitu obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi hasil hewan tersebut;
- b. obat bebas terbatas, yaitu obat keras untuk hewan yang diperlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus;
- c. obat bebas, yaitu obat hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada hewan.

Pasal 39

Yang termasuk obat keras untuk hewan :

- a. bahan baku obat hewan;

- b. vaksin, sera dan bahan diagnostika biologik;
- c. media kontras;
- d. obat hewan parenteral;
- e. obat hewan yang mengandung :
 - 1. hormon;
 - 2. obat psikotropik;
 - 3. bahan obat hewan yang belum diklasifikasikan.

Pasal 40

- (1) Obat hewan yang berada dalam persediaan dan/atau peredaran harus dikemas dalam wadah dan/atau bungkus tertentu yang dilengkapi dengan etiket serta diberi penandaan dan dicantumkan kata "obat hanya untuk hewan" yang dapat dibaca dengan jelas.
- (2) Pemberian penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan pula pada brosur yang disertakan.

Pasal 41

- (1) Badan usaha atau perorangan dilarang menyediakan atau mengedarkan obat hewan yang tidak layak pakai.
- (2) Obat hewan yang tidak layak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sediaan obat hewan yang tidak lulus pengujian mutu berdasarkan standar mutu pada waktu pendaftaran, sebelum beredar maupun dalam peredaran;
 - b. sediaan obat hewan yang tidak diuji mutunya, sedangkan menurut ketentuan harus diuji;
 - c. sediaan obat hewan yang mengalami perubahan fisik;
 - d. sediaan obat hewan yang telah kedaluwarsa.

Bagian Kedua Pengawas Obat Hewan

Pasal 42

- (1) Pengawas obat hewan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan obat hewan.
- (2) Pengawas obat hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas;
 - b. berijazah Dokter Hewan;
 - c. telah mengikuti pelatihan pengawas obat hewan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan pejabat berwenang;
 - d. tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang obat hewan.

Pasal 43

- (1) Pengawas obat hewan Daerah ditunjuk oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Daerah belum terdapat pengawas obat hewan maka Walikota dapat menunjuk pengawas obat hewan yang berasal dari Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Penunjukan pengawas obat hewan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Petugas pengawas obat hewan dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. jangka waktu sebagai pengawas obat hewan sudah habis;
 - b. alih tugas/mutasi;
 - c. pensiun;
 - d. meninggal dunia;
 - e. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya.
- (5) Pengawas obat hewan dilengkapi Kartu Pengawas Obat Hewan yang dikeluarkan oleh Walikota dan tidak boleh digunakan oleh orang lain.
- (6) Pengawas obat hewan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 44

Pengawas obat hewan mempunyai tugas :

- a. pengawasan persyaratan perizinan usaha di tingkat depo dan toko;
- b. pengawasan persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan di tingkat depo dan toko;
- c. pengawasan ketentuan pemakaian dan pencampuran obat hewan dalam pakan di tingkat peternak di Daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan pemusnahan obat hewan.

Pasal 45

Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, setiap pengawas obat hewan mempunyai kewenangan melaksanakan :

- a. penghentian sementara pembuatan obat hewan;
- b. larangan sementara peredaran obat hewan;
- c. pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran;
- d. penghentian sementara pemakaian serta pencampuran obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 46

Tanggung jawab dan kewenangan pengawas obat hewan adalah :

- a. dipenuhinya persyaratan perizinan usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- b. penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan di Daerah.

Pasal 47

Pengawas obat hewan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Izin Usaha Peredaran Obat Hewan

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan usaha di bidang peredaran obat hewan harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perorangan atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. depo obat hewan atau *petshop* harus memiliki :
 1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. izin lokasi usaha atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 6. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pengurus Daerah setempat, apabila ASOHI di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan ASOHI Pusat.
 - b. toko obat hewan harus memiliki :
 1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. izin lokasi usaha atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. depo obat hewan atau *petshop* mempunyai :
 1. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 2. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis.
 - b. toko obat hewan mempunyai tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

- (5) Setelah persyaratan lengkap dan benar maka diterbitkan Surat Izin Usaha Peredaran Obat Hewan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Surat Izin Usaha Peredaran Obat Hewan berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Pasal 49

Izin usaha dicabut dalam hal :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan atau mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha.

BAB VI **KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Bagian Kesatu Pemotongan Hewan

Pasal 50

- (1) Setiap RPH harus mempunyai Nomor Kontrol Veteriner.
- (2) Untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. izin gangguan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL/UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
 - b. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi;
 - c. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/ketrampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- d. menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis (*Good Farming Practices*).

Pasal 51

- (1) Setiap hewan potong yang akan dipotong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. disertai surat kepemilikan;
 - b. disertai bukti pembayaran retribusi/pajak potong;
 - c. memiliki surat izin potong;
 - d. dilakukan pemeriksaan *ante mortem* oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan;
 - e. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - f. penyembelihannya dilakukan di rumah pemotongan hewan;
 - g. pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang;
 - h. tidak dalam keadaan bunting;
 - i. penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (2) Pemotongan dilakukan oleh seorang juru sembelih yang pelaksanaannya sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu :
- a. membaca *Basmallah* sebelumnya;
 - b. memutus jalan nafas (*hulqum*);
 - c. memutus jalan makanan (*marî*);
 - d. memutus dua urat nadi (*wadajain*).
- (3) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Tempat Penjualan Daging

Pasal 52

- Setiap orang yang melakukan usaha penjualan daging harus memenuhi persyaratan tempat penjualan daging, yaitu :
- a. bangunan, fasilitas dan peralatan untuk pengelolaan daging harus secara khusus peruntukannya, terpisah dengan daging babi dan ikan;
 - b. disediakan meja berlapis porselin putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
 - c. tempat pajangan (*show case*) dan peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi;
 - d. sarana penyimpanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. sarana penyimpanan beku dengan suhu -18°C (minus delapan belas derajat Celcius);

2. sarana penyimpanan dingin dengan suhu -1°C - 4°C (minus satu derajat Celcius sampai empat derajat Celcius);
3. tempat penjualan (*show case*) yang dilengkapi alat pendingin dengan suhu paling tinggi 4°C (empat derajat Celcius).

Bagian Ketiga
Usaha Persusuan

Paragraf 1
Peralatan dan Proses Pemerahan Susu

Pasal 53

- (1) Sarana yang harus tersedia untuk proses pemerahan meliputi :
 - a. gelas pemerahan(*strip-cup*), ember dan *milk can*;
 - b. kain untuk pemerahan dengan ketentuan sehelai kain lap digunakan hanya untuk 1 (satu) ekor sapi;
 - c. kain saring dari kain blacu dengan ketentuan sehelai kain lap digunakan hanya untuk 1 (satu) ekor sapi;
 - d. sikat;
 - e. keranjang;
 - f. ember untuk kain lap kotor;
 - g. sabun untuk mencuci peralatan;
 - h. desinfektan untuk suci hama peralatan susu.
- (2) Peralatan susu yang digunakan untuk menampung dan mengangkat susu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sebagai berikut :
 - a. kedap air;
 - b. terbuat dari bahan yang tidak berkarat seperti baja, *stainless steel*, aluminium;
 - c. tidak mengelupas bagian-bagiannya;
 - d. tidak bereaksi dengan susu;
 - e. mudah dibersihkan dan disucikan;
 - f. sudut bagian dalam peralatan susu melengkung sehingga mudah disikat dan dibersihkan.
- (3) Untuk mempersiapkan peralatan susu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. membersihkan peralatan susu dengan sikat dan sabun atau deterjen, dibilas dengan air bersih kemudian dibilas dengan air panas atau larutan desinfektan;
 - b. mengeringkan peralatan susu dengan meletakkannya terbalik pada rak dan dibiarkan kering dengan diangin-anginkan;
 - c. persiapan kain lap dan kain saring untuk pemerahan dengan mencucinya menggunakan sabun atau deterjen, dibilas dengan air bersih kemudian dibilas dengan air panas atau larutan desinfektan dengan konsentrasi yang aman kemudian dijemur sampai kering.
- (4) Pada proses pemerahan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyakit manusia dapat menular kepada orang lain melalui susu, oleh karena itu pemerah susu maupun yang menangani susu harus bebas penyakit menular;

- b. pemerah susu harus memakai pakaian bersih berwarna putih dan mencuci tangannya sebelum pemerahan;
 - c. untuk menjaga kesehatan pemerah maupun yang menangani susu dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Untuk membersihkan ternak mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. ternak dimandikan setelah pemerahan;
 - b. sebelum pemerahan hanya membersihkan bagian tubuh yang kotor saja;
 - c. ambung tidak ikut dibersihkan kecuali dalam kondisi yang sangat kotor, untuk mencegah keluarnya hormon oksitosin terlalu dini;
 - d. ekor ternak diikat agar tidak mengganggu pemerahan.
- (6) Setiap peternakan sapi perah harus memiliki kamar susu untuk menyimpan susu sebelum dibawa ketempat pengolahan susu.

Paragraf 2 Pengawetan Susu

Pasal 54

- (1) Pengawetan adalah memproses susu agar tahan lebih lama dari kerusakan.
- (2) Proses pengawetan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. pendinginan susu, dimaksudkan untuk menahan mikroba perusak susu, dilakukan dengan memasukkan susu ke dalam *cooling unit*, lemari es atau *freezer*;
 - b. pemanasan susu atau pemasakan susu, dimaksudkan untuk membunuh mikroba perusak susu dan membunuh kuman-kuman yang terdapat pada susu yang dapat membahayakan kesehatan manusia, pemasakan susu dilakukan sampai mendidih kemudian disimpan pada tempat yang aman dan bersih;
 - c. pasteurisasi susu dimaksudkan hanya membunuh kuman ataupun bakteri patogen, sedangkan sporanya masih dapat hidup, dilakukan dengan :
 - 1. pasteurisasi lama (*low temperature, long time*), dilakukan pada temperatur yang tidak begitu tinggi dengan waktu yang relatif lama yaitu 62-65°C (enam puluh dua sampai enam puluh lima derajat Celcius) selama 1/2 - 1 (setengah sampai satu) jam;
 - 2. pasteurisasi singkat (*high temperature, short time*), dilakukan pada temperatur tinggi dengan waktu singkat pada temperatur 85-95°C (delapan puluh lima sampai sembilan puluh lima derajat Celcius) selama 1-2 (satu sampai dua) menit;
 - 3. pasteurisasi dengan *Ultra High Temperature* (UHT), dilakukan pada temperatur tinggi yang segera didinginkan pada temperatur 10°C (sepuluh derajat Celcius), dapat pula dilakukan dengan memanaskan susu sambil diaduk dalam suatu panci pada suhu 81°C (delapan puluh satu derajat Celcius) selama ±1/2 jam (kurang lebih setengah jam) dan dengan cepat didinginkan.

- d. sterilisasi susu adalah proses pengawetan susu dengan cara memanaskan susu sampai mencapai temperatur di atas titik didih, sehingga bakteri, kuman berikut spora nya mati semua, umumnya dilakukan oleh industri-industri pengolahan susu.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengujian Produk Hewan

Paragraf 1
Pengawasan dan Pengujian Daging

Pasal 55

Dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. penerapan kesehatan hewan di RPH;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante mortem inspection*);
- c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
- d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas (*post mortem inspection*);
- e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi pada proses produksi.

Pasal 56

Dalam pengawasan produk hewan, daging yang tidak boleh beredar di Daerah adalah :

- a. daging illegal yaitu daging yang tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi dan daging tidak dicap dari RPH asal;
- b. daging glonggongan, yaitu daging yang berasal dari sapi yang diberi gelontoran air sampai over dosis sebelum disembelih;
- c. daging oplosan yaitu daging yang dicampur bahan dari hewan lain;
- d. daging dengan pengawet berbahaya, yaitu daging yang diberi tambahan pengawet berbahaya berupa formalin, boraks serta bahan berbahaya lainnya.

Pasal 57

Daging yang tidak memenuhi syarat kualitas dan tidak layak konsumsi mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. bau dan rasa tidak normal (sakit/bau tengik, dalam pengobatan/bau obat/antibiotik);
- b. warna daging tidak normal;
- c. kekenyalan daging rendah;
- d. daging busuk, terlihat dari lendir di permukaan daging, lengket permukaannya dan terjadi pembentukan gas.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan daging secara sederhana dilakukan dengan :
 - a. pemeriksaan organoleptis yaitu terhadap bau, warna dan konsistensi;

- b. pemeriksaan dengan cara melihat, meraba dan menyayat.
- (2) Pemeriksaan secara mendalam dilakukan :
- a. terhadap semua daging dan bagian hewan potong yang disembelih tanpa pemeriksaan *ante mortem*;
 - b. dalam hal pemeriksaan sederhana terdapat kelainan yang menyebabkan perlunya pemeriksaan mendalam.
- (3) Pemeriksaan secara mendalam berupa penerapan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
- a. pengukuran pH daging;
 - b. uji permulaan pembusukan daging;
 - c. uji kesempurnaan pengeluaran darah;
 - d. pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi;
 - e. pemeriksaan residu antibiotika dan hormon.

Paragraf 2
Pengawasan dan Pengujian Susu

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan susu dilakukan guna menjamin konsumen menerima susu dengan kualitas yang baik dan memberikan peluang yang baik untuk perkembangan peternakan sapi perah.
- (2) Pengujian mutu susu dilakukan terhadap sifat fisik, kimiawi dan biologik
- (3) Pengujian mutu susu secara fisik dilakukan dengan :
 - a. uji kebersihan, meliputi warna, bau, rasa dan ada tidaknya kotoran dalam susu dengan menggunakan kertas saring;
 - b. uji Berat Jenis (BJ) menggunakan alat laktodensimeter;
 - c. uji masak, digunakan untuk menentukan adanya penyimpangan dalam susu dengan cara memasak susu dalam tabung reaksi;
 - d. uji Alkohol.
- (4) Pengujian mutu susu secara kimiawi dan biologik dilakukan di laboratorium dengan :
 - a. uji kadar lemak susu;
 - b. uji reduktase;
 - c. uji katalase.

Paragraf 3
Pengawasan dan Pengujian Telur

Pasal 60

- (1) Telur ayam konsumsi segar adalah telur ayam yang tidak mengalami proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas, kuning telur belum tercampur dengan putih telur, utuh dan bersih.

- (2) Telur yang baik ditentukan dengan :
- b. kebersihan telur, telur yang kotor dibersihkan dengan :
 - 1. kain lap yang bersih dan kering;
 - 2. bila telur terpaksa dicuci, maka pencucian dilakukan dengan :
 - a) air pencuci yang hangat, suhu $\pm 35^{\circ}\text{C}$ (kurang lebih tiga puluh lima derajat Celcius) dan bersih;
 - b) menggunakan detergen khusus untuk telur atau dengan senyawa *Chlorine Compound*;
 - c) setelah dicuci segera dikeringkan dapat menggunakan alat pengering.
 - c. bahan pembantu yang digunakan harus bersifat tidak membahayakan kesehatan, tidak berbau, tidak menjadi medium pertumbuhan mikroba dan tidak menurunkan kualitas.
 - d. mutu telur ditentukan oleh :
 - 1. kulit telur (kerabang), diperhatikan keutuhan, bentuk, kelicinan, kebersihan;
 - 2. kantong udara, diperhatikan kedalaman rongga udara, kebebasan bergerak;
 - 3. keadaan putih telur, diperhatikan ketebalan dan kebersihan;
 - 4. keadaan kuning telur, diperhatikan bentuk, posisi dan kebersihan;
 - 5. bau, diperhatikan bau telur harus khas.
- (3) Ciri telur yang baik adalah kerabang bersih, halus, rongga udara kecil, kuning telurnya terletak di tengah dan tidak bergerak, putih telur bagian dalam kental, putih telur maupun kuning telur tidak terdapat noda darah maupun daging, bentuk telur serta besarnya juga proporsional dan normal.
- (4) Khusus penjual telur yang menggunakan kemasan, perlu mengikuti persyaratan sebagai berikut :
- a. bahan kemasan tidak beracun maupun mengeluarkan bau;
 - b. bahan kemasan harus melindungi kerabang dari kerusakan;
 - c. pada kemasan harus dicantumkan :
 - 1. nama perusahaan;
 - 2. bobot telur dan jumlah butir keseluruhan dalam kemasan;
 - 3. warna kerabang telur;
 - 4. tingkatan mutu;
 - 5. jenis telur.
 - d. telur dalam satu kemasan harus mempunyai tingkatan mutu dan bobot yang sama.

Bagian Kelima
Perizinan Usaha

Paragraf 1
Izin Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan usaha pemotongan hewan harus mendapatkan izin dari Walikota.

- (2) Tatacara dan syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pemotongan Hewan adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - b. foto kopi akte pendirian perusahaan;
 - c. foto kopi surat keterangan domisili;
 - d. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. foto kopi surat izin gangguan;
 - g. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Tata cara pemotongan hewan yang baik dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (5) Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 2
Izin Usaha Pemotongan Unggas

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan usaha pemotongan unggas harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Tatacara dan syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pemotongan Unggas adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - b. foto kopi akte pendirian perusahaan;
 - c. foto kopi surat keterangan domisili;
 - d. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. foto kopi izin gangguan.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan Surat Izin Usaha Pemotongan Unggas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Tata cara pemotongan unggas yang baik dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (5) Surat Izin Usaha Pemotongan Unggas berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 3
Izin Jagal

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan di RPH Dinas harus mempunyai Izin Jagal dari Dinas.
- (2) Tatacara dan syarat untuk mendapatkan Izin Jagal adalah dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. foto kopi akte pendirian bagi badan hukum;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan Surat Izin Jagal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Surat Izin Jagal berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 4
Izin Menjual Daging

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menjual daging di pasar Daerah harus mempunyai Izin Menjual Daging dari Dinas.
- (2) Tatacara dan syarat untuk mendapatkan Izin Menjual Daging adalah dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi akte pendirian bagi badan hukum;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan Surat Izin Menjual Daging yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Surat Izin Menjual Daging berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

BAB VII HYGIENE DAN SANITASI

Pasal 65

Hygiene adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan dan jiwa, baik untuk umum maupun perorangan, dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna peri kehidupan manusia.

Pasal 66

Cara penanganan makanan yang higienis dimaksudkan untuk:

- a. menjamin kualitas dan keamanan pangan asal hewan;
- b. meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi;
- c. mengurangi kerugian dan pemborosan;
- d. menjamin efisiensi penerapan *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP);
- e. diakui secara nasional ataupun internasional;
- f. memenuhi persyaratan atau peraturan atau spesifikasi atau standar.

Pasal 67

- (1) Persyaratan tentang hygiene meliputi sarana pengolahan, bangunan dan fasilitas, peralatan pengolahan, fasilitas dan kegiatan, sistem pengendalian hama, hygiene karyawan dan pengendalian proses.
- (2) Sarana pengolahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lingkungan terawat dengan baik dan bersih, bebas pencemaran polusi asap, debu, bau kontaminan, banjir dan hama;
 - b. tempat pembuangan sampah tertutup;
 - c. jauh dari pemukiman padat dan kumuh;
 - d. sarana jalan tersedia baik;
 - e. sistem drainase lancar;
 - f. instalasi pengolahan limbah baik.
- (3) Bangunan dan fasilitas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. desain konstruksi dan tata ruang sesuai tujuan sehingga proses produksi lancar dan teratur, terhindar dari kontaminasi silang;
 - b. ruang bersih terpisah dengan ruang kotor;
 - c. lampu penerangan berpelindung;
 - d. intensitas cahaya cukup;
 - e. aliran udara dibuat dari daerah bersih ke daerah kotor;
 - f. terdapat pengatur suhu ruangan.
- (4) Peralatan pengolahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. alat mudah dibersihkan, dipelihara dan disanitasi;
 - b. mudah dibongkar pasang;
 - c. bahan kuat, tidak korosif dan tidak beracun;
 - d. penempatan sesuai alur proses, teratur sehingga pekerjaan menjadi mudah dan aman;

- e. perlengkapan dilengkapi petunjuk ukuran timbangan dan suhu.
- (5) Fasilitas kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. air untuk pengolahan bahan baku, pencucian alat/bahan sesuai baku mutu air minum;
 - b. air untuk keperluan pemadam api dan pendingin harus terpisah;
 - c. ketersediaan air cukup dengan tempat penampungan;
 - d. tersedia fasilitas air panas;
 - e. pembuangan limbah cair tidak mencemari sumber air bersih dan makanan;
 - f. fasilitas pencuci untuk makanan berbeda dengan fasilitas yang digunakan untuk mencuci alat;
 - g. fasilitas hygiene karyawan untuk menjamin kebersihan karyawan dan menghindari pencemaran produk, yaitu sarana cuci tangan, tempat ganti pakaian dan locker.
- (6) Sistem pengendalian hama dilakukan untuk mencegah masuknya tikus, burung, kelelawar, serangga dan hama lain ke dalam bangunan tempat pengolahan.
- (7) Hygiene karyawan dilakukan dengan :
 - a. karyawan rutin diperiksa kesehatannya;
 - b. selalu menjaga kebersihan diri, mengenakan baju kerja, penutup kepala, sepatu dan perlengkapan lain;
 - c. tidak boleh menyandari atau menduduki peralatan;
 - d. tidak boleh menyentuh hidung, mulut, wajah, telinga dan rambut;
 - e. tidak merokok, makan dan minum saat bekerja;
 - f. tidak boleh bersin atau batuk di depan produk pangan.
- (8) Pengendalian proses dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produksi dilakukan sesuai dengan alur proses;
 - b. daging, susu dan hasil olahan dilakukan dengan proses rantai dingin;
 - c. bahan baku dan produk yang lain disesuaikan dengan standar operasional prosedur;
 - d. penyimpanan dan transportasi bahan pangan dan non pangan dipisahkan sesuai dengan standar operasional prosedur;

Pasal 68

- (1) Sanitasi adalah suatu penataan kebersihan yang bertujuan meningkatkan atau mempertahankan keadaan suatu tempat atau benda yang sehat sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
- (2) Keamanan air meliputi :
 - a. keamanan suplai air yang kontak dengan produk pangan;
 - b. keamanan air untuk minum, produksi, cuci produk dan alat;
 - c. monitoring air yang digunakan.
- (3) Kondisi permukaan yang kontak dengan bahan pangan permukaannya terbuat dari bahan aman, non toksik, non absorben, tahan karat, tahan terhadap pembersihan dan sanitasi.

- (4) Pencegahan kontaminan silang meliputi :
- a. pemisahan bahan dengan produk siap konsumsi;
 - b. desain sarana dan prasarana mencegah kontaminasi;
 - c. cara mencegah kontaminasi silang dengan memisahkan penanganan bahan baku dengan produk jadi, pembersihan dan sanitasi area alat pengolahan, praktek hygiene pekerja dan arus pergerakan pekerja dalam tempat usaha.
- (5) Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet meliputi :
- a. kondisi fasilitas pencuci tangan, tersedia air dan bahan sanitasi;
 - b. tempat cuci tangan terletak di jalan masuk atau keluar ruang produksi;
 - c. kondisi dan fasilitas toilet harus tersedia air yang cukup, rajin dibersihkan, ada bahan sanitasi;
 - d. toilet harus agak jauh dari ruang produksi dengan pintu tidak mengarah ke ruang produksi;
 - e. bahan sanitasi jangan sampai habis.
- (6) Proteksi dari bahan-bahan kontaminan yaitu :
- a. agar produk aman perlu melindungi bahan baku produk pangan dari mikrobial, bahan kimia dan fisik;
 - b. menjauhkan kontaminan dari bahan dan permukaan yang kontak langsung dengan bahan;
 - c. menyimpan bahan dalam ruang tertutup yang suhu, aliran udara dan kelembabannya disesuaikan dengan kondisi bahan;
 - d. hindari ruang penyimpanan dari genangan air.
- (7) Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar meliputi :
- a. menjamin proteksi produk dari kontaminan;
 - b. mengatur tempat penyimpanan bahan yang beracun dengan benar;
 - c. setelah dipakai dikembalikan ke tempat semula;
 - d. apabila label rusak segera diperbaiki;
 - e. memeriksa keamanan produk dari kontaminasi.
- (8) Pengawasan kondisi kesehatan pekerja untuk mengetahui pekerja yang mempunyai tanda-tanda penyakitnya.
- (9) Menghilangkan hama dari unit pengolahan yaitu :
- a. hama tidak boleh ada dalam bangunan pengolahan;
 - b. hama yang mungkin membawa penyakit diantaranya adalah lalat, hewan pengerat dan burung;
 - c. program hama kontrol dengan menghilangkan tempat persembunyian pest, menghilangkan pest dari ruang pengolahan dan mencegah masuknya pest.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 37

PEJABAT	PARAF
1. SEKWILDA	
2. SEKRETARIS	
3. KA BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	